

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN

TAHUN 2017 - 2018



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Gerakan Koperasi Nomor 38, Kelurahan Majalengka Wetan,
Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, Kode Pos 45411.
Telepon/Faksimile : (0233) 281671



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Gerakan Koperasi Nomor 38, Kelurahan Majalengka Wetan, Kecamatan Majalengka,
Kabupaten Majalengka, Kode Pos 45411.
Telepon/Faksimile : (0233) 281671

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 660/4 b/ SK. L. TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2017-2018

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Dokumen Renstra OPD Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018, yang merupakan pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas serta capaian kinerja (outcome) harus disesuaikan dengan perubahan SOTK;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, maka dipandang perlu Penetapan Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka Tahun 2017-2018 dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka Tahun 2017-2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Tahun 2017-2018 sebagai acuan dalam Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka tahun 2017 dan 2018, sampai dengan RPJMD Tahun 2014 – 2018 berakhir.
- KETIGA : Program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka Tahun

2017-2018 pada pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan apabila diperlukan dapat dilakukan perubahan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal2017 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majalengka
pada tanggal : 21 - 1 - 2017

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Majalengka



H. TATANG RAHMAT, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19600415 198608 1 001

REVIEW RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2017-2018

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2018	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke N				
							2014	2015	2016	2017	2018
1	Mewujudkan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan	Pemenuhan target RTH Kabupaten Majalengka	4	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	6	7	8	9	10	11	12
		Prosentase titik sampling badan air yang memenuhi baku mutu	64%		Prosentase Pemenuhan RTH	%	18,65	39	59,3	63	64
		Prosentase titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu	4,21		Indeks Kualitas Air	Indeks				4,31	4,21
			71,74		Indeks Kualitas Udara	Indeks				71,94	71,74
2	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan persampahan	Prosentase capaian pelayanan persampahan	54%	Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Kabupaten Majalengka	Prosentase Jumlah Sampah yang tertangani	%	26	32	38	53	54

